

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep pengaturan terkait pengikatan objek jaminan fidusia dalam akad pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan syariah pada praktiknya saat ini masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia peraturan ini dilengkapi dengan Fatwa DSN No. 68/DSNMUI/III/2008 Tentang Rahn, fatwa tersebut menjelaskan diperbolehkan adanya jaminan barang termasuk jaminan fidusia untuk pembiayaan syariah. fatwa ini mengalami penyempurnaan dengan adanya Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn untuk menegaskan adanya kebolehan menggunakan agunan maupun jaminan fidusia atau jaminan lainnya pada pembiayaan/penyaluran dana dalam akad-akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pengaturan terkait pengikatan jaminan dalam *mudharabah* juga diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juncto Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Pasal 127 KHES menyebutkan “penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *mudharabah*”. Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah* pun menjelaskan jaminan dalam *mudharabah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Berdasarkan fatwa tersebut penulis memahami bahwa dibolehkannya lembaga keuangan

syariah meminta jaminan termasuk pengikatan fidusia kepada nasabah untuk melindungi atau menjamin hak-hak agar tidak dilanggar dan menghindari memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.

2. Persoalan sengketa eksekusi benda jaminan fidusia dalam wanprestasi akad pembiayaan syariah *mudharabah* di lembaga keuangan syariah yaitu : (1) faktor ketidaklengkapan syarat administrasi dan identitas dalam pembuatan sertifikat akta jaminan fidusia, (2) faktor kesalahan pembebanan benda jaminan bergerak dalam pembuatan sertifikat akta jaminan fidusia dibawah tangan kepada notaris, (3) faktor keterlambatan pada pendaftaran sertifikat akta jaminan fidusia, (4) faktor pelanggaran prosedur sistem eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia, (5) faktor kesalahan pembuatan dan penetapan klausula baku dalam kontrak akad pembiayaan *mudharabah*, (6) faktor penetapan wanprestasi yang tidak tepat antara nasabah dengan kreditur, (7) faktor musnah/hilangnya objek sengketa eksekusi benda jaminan fidusia, (8) faktor pengalihan objek sengketa eksekusi benda jaminan fidusia.

B. Saran

1. Untuk pihak regulator, model piranti hukum untuk menentukan langkah kedepan demi kemajuan dan perkembangan hukum ekonomi syariah harus diupayakan adanya regulasi khusus yang mengatur ketentuan khusus mengenai konsep pengikatan jaminan fidusia dalam pembiayaan akad syariah khususnya *mudharabah*, agar nantinya jika terjadi sengketa seluruh ketetapan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar hak-hak nasabah dan kreditur.

2. Untuk lembaga keuangan syariah, agar tidak terjadi perbedaan antara *de facto* dan *de jure* untuk mengatasi permasalahan faktor faktor penghambat eksekusi jaminan fidusia berdasarkan analisis putusan pengadilan terkait sengketa eksekusi jaminan fidusia dalam wanprestasi pembiayaan *mudharabah* yang masih terjadi selama ini, agar setiap pihak baik debitur dan kreditur seharusnya telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, penanganan pembiayaan dalam *mudharabah* bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan jangan menunggu sampai pembiayaan betul-betul menjadi bermasalah.
3. Untuk akademisi, penelitian selanjutnya terkait jaminan fidusia dalam akad pembiayaan *mudharabah* sebaiknya tidak mengambil data penelitian putusan pengadilan terkait wanprestasi akad *mudharabah* lagi, selanjutnya sangat disarankan untuk mengambil data penelitian putusan pengadilan terkait wanprestasi produk akad musyarakah dan *mudharabah* dengan pembebanan benda jaminan fidusia di lembaga unit usaha syariah, leasing, pegadaian, asuransi dan lembaga keuangan non bank lainnya, karena saya sebagai peneliti memiliki keterbatasan untuk meneliti semua produk-produk tersebut dalam penelitian ini.